



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : W.14.PAS.PAS.1-HH.04.02-2670

Nomor : 000.4.7.2/004/044/IX/2023

TENTANG
PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH DOMESTIK

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. SUGENG DARMANTO
NIP : 19650122 199203 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Alamat: Jl. Bimasakti No. 1, Gondokusuman, Yogyakarta, 55221

Selanjutnya menjalankan jabatan tersebut dan bertindak atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Soleh Joko Sutopo, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP : 198207092002121001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa No.6, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama pengangkutan timbunan sampah, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan pelayanan pengangkutan sampah kepada PIHAK KEDUA yaitu di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan PIHAK KEDUA membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2
Jenis Pelayanan Sampah

Sampah yang diangkut oleh PIHAK KESATU sebagai timbunan sampah PIHAK KEDUA adalah sampah sejenis sampah rumah tangga, dan bukan termasuk sampah B3 atau sampah medis.

Pasal 3
Besaran Tarif dan Cara Pembayaran

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar retribusi pelayanan sampah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan volume timbunan sampah yang dihasilkan pada setiap kali pengangkutan. Besaran tarif yang harus dibayarkan Rp 45.000 per m³ sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. PIHAK KESATU mengirimkan tagihan pengambilan sampah bulanan kepada PIHAK KEDUA maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran atas tagihan pengambilan sampah kepada PIHAK KESATU maksimal 10 hari setelah tagihan diterima.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU memberikan pelayanan pengangkutan sampah jenis sampah domestik yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA secara reguler sesuai jadwal atau kesepakatan PARA PIHAK.
2. PIHAK KESATU menyediakan Form Bukti Pelayanan Pengangkutan Sampah untuk merekap layanan pengambilan sampah selama 1 bulan yang ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada setiap pengambilan.
3. PIHAK KEDUA memilah sampah yang ditimbulkan sesuai dengan jenisnya dan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada lokasi yang bisa dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA memastikan bahwa sampah yang akan diangkut PIHAK KESATU sudah sesuai ketentuan sebagaimana disebut pada pasal 2, dan sudah dalam kondisi terpilah sesuai dengan jenisnya.

Pasal 5
Sanksi

PIHAK KESATU dapat menghentikan pelayanan pengangkutan sampah PIHAK KEDUA apabila ditemukan sampah B3 dan atau sampah medis yang bercampur dengan sampah jenis sampah rumah tangga yang dihasilkan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Biaya Materai

Biaya materai dari Surat ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Masa Perjanjian

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan adanya perubahan perjanjian baru dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan dapat diputus sepihak oleh PIHAK KEDUA apabila sudah tidak membutuhkan, serta dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 8
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 25 September 2023

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Masyarakat
Kelas IIA Yogyakarta



Drs. SUGENG DARMANTO 
NIP. 19650122 199203 1 005

SOLEH JOKO SUTOPO
NIP. 198207092002121001